KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Vol.3, No.5 September 2026
e-ISSN: 3047-6240, p-ISSN: 3047-6232, Hal 303-314
DOI : https://doi.org/10.61722/jemba.v3i5.3089

PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Silfani Aprilia[1], Eko Sasongko Priyadi[2]
[1]Program Studi Akuntansi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15417
[2]Program Studi Akuntansi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15417

*Penulis Korespondensi: faniapril011@gmail.com[1], dosen01764@unpam.ac.id[2]

Abstract. *This research was conducted to assess and test how capital intensity, sales growth, and debt policy, both jointly and individually, relate to tax avoidance among consumer non-cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange over the 2021-2025 period. Tax avoidance in this study is measured through the Effective Tax Rate (ETR), applying a quantitative approach based on panel data regression. Out of a population of 132 companies, 32 firms were retained as the final sample following purposive sampling and the removal of outlier data. Data was processed with Eviews Series 13. Findings indicate that the three independent variables jointly influence tax avoidance, whereas on an individual basis only debt policy shows a significant, negative relationship, while capital intensity and sales growth each show no significant effect.*

Keywords: *Capital Intensity; Consumer Non-Cyclicals; Debt Policy; Sales Growth; Tax Avoidance.*

Abstrak. Studi ini disusun guna mengkaji sekaligus menguji sejauh mana intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang, baik secara simultan maupun parsial, berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak pada emiten sektor consumer non-cyclicals yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2021-2025. Indikator penghindaran pajak yang dipakai adalah Effective Tax Rate (ETR). Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan teknik regresi data panel sebagai alat analisis. Dari populasi sebanyak 132 perusahaan, diperoleh sampel akhir melalui teknik purposive sampling sebanyak 32 perusahaan setelah melalui tahap penyaringan kriteria dan pembersihan data outlier. Pengolahan data dibantu aplikasi Eviews Series 13. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak. Namun secara parsial, hanya kebijakan utang yang terbukti berpengaruh negatif, sementara intensitas modal dan pertumbuhan penjualan masing-masing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: Consumer Non-Cyclicals; Intensitas Modal; Kebijakan Utang; Penghindaran Pajak; Pertumbuhan Penjualan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan penopang utama penerimaan negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kompleksitas transaksi wajib pajak badan membuka ruang lebih luas bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak guna menekan beban fiskalnya dibandingkan wajib pajak orang pribadi (Michael

Naskah Masuk: 07 Agustus 2026; Revisi: 08 Agustus 2026; Diterima: 10 Agustus 2026; ; Terbit: 24 Agustus 2026

Vernando Sirait & Gunardi Lie, 2025). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha mendorong sebagian perusahaan menempuh penghindaran pajak (tax avoidance), yakni strategi legal memanfaatkan celah regulasi perpajakan (Hartinah et al., 2022). Fenomena ini dapat ditelaah melalui teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan potensi konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dengan pemerintah maupun pemegang saham selaku prinsipal terkait pengelolaan struktur aset, penjualan, dan pendanaan perusahaan.

Sektor consumer non-cyclicals dipilih sebagai objek penelitian karena permintaan produknya relatif stabil terhadap gejolak makroekonomi (Khayati et al., 2022), namun bukan berarti bebas dari praktik penghindaran pajak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020 misalnya mengungkap tunggakan pajak PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terkait dugaan skema treaty shopping, sementara Tax Justice Network (2019) menyoroti skema royalti dan pinjaman intra-perusahaan PT Bentoel International Investama Tbk yang berpotensi menekan laba kena pajak di Indonesia. Pada level makro, realisasi penerimaan pajak nasional yang sempat melampaui target selama 2021-2023 justru melebar celahnya pada dua tahun terakhir, dengan realisasi 2024 hanya mencapai 97,2% dari target (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025), mengindikasikan masih adanya kendala struktural termasuk penghindaran pajak korporasi.

Tiga karakteristik keuangan diduga berperan dalam praktik tersebut. Intensitas modal, yang mencerminkan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak, ditemukan berpengaruh positif oleh Sari dan Indrawan (2022) namun tidak berpengaruh menurut Hilmi et al. (2022). Pertumbuhan penjualan, yang berpotensi mendorong perencanaan pajak saat laba meningkat, terbukti berpengaruh menurut Afrika (2021) namun tidak berpengaruh menurut Christina dan Wahyudi (2022). Kebijakan utang, yang memanfaatkan sifat tax deductible dari beban bunga, terbukti berpengaruh menurut Ariani dan Asmedi (2025) namun tidak berpengaruh signifikan menurut Nugroho et al. (2022). Inkonsistensi temuan tersebut, ditambah masih terbatasnya penelitian pada sektor consumer non-cyclicals dengan data terkini, menunjukkan perlunya pengujian empiris lanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang, baik secara simultan maupun

parsial, terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori agensi menguraikan hubungan kontraktual antara prinsipal, yakni pemilik modal atau pemegang saham, dengan agen, yakni manajer yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Karena agen umumnya memiliki akses informasi internal yang lebih luas dibandingkan prinsipal, kesenjangan informasi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan (agency cost) manakala agen tidak menjalankan amanahnya secara optimal. Dalam konteks perpajakan, penghindaran pajak berpotensi timbul sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan tersebut, yakni ketika manajemen memanfaatkan ketidakjelasan regulasi untuk menekan beban pajak demi kepentingan jangka pendek, sekalipun keputusan tersebut belum tentu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham.

Penghindaran pajak dapat dipahami sebagai skema yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah pada ketentuan perpajakan suatu negara (Faradiza, 2019). Pandangan ini selaras dengan Hanlon dan Heitzman (2010) yang memaknai penghindaran pajak secara luas sebagai keseluruhan rentang strategi perencanaan pajak, mulai dari yang bersifat legal hingga yang berada pada wilayah abu-abu regulasi, dengan sasaran utama menekan tarif pajak efektif perusahaan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), di mana semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan dibandingkan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, semakin tinggi indikasi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Intensitas modal mencerminkan besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan total asetnya. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula beban depresiasi yang timbul, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sejumlah studi menemukan bahwa perusahaan dengan rasio intensitas modal lebih tinggi cenderung lebih mengalokasikan aset tetap dalam jumlah besar guna memaksimalkan beban penyusutan fiskal (Sari & Indrawan, 2022; Sumantri et al., 2022), sebab semakin tinggi biaya depresiasi yang

dibebankan, semakin kecil pula laba kena pajak yang dihasilkan perusahaan (Hilmi et al., 2022).

Pertumbuhan penjualan menggambarkan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, sekaligus mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah persaingan industri. Ketika pertumbuhan penjualan tinggi, laba yang diraih perusahaan turut meningkat sehingga memperbesar beban pajak yang harus ditanggung, yang pada gilirannya diduga mendorong perusahaan untuk lebih aktif mengelola beban pajaknya (Mariani & Suryani, 2021; Sutanto & Lasar, 2023).

Kebijakan utang mencerminkan proporsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang dibandingkan modal sendiri. Keterkaitan antara kebijakan utang dengan penghindaran pajak dapat ditelaah melalui trade-off theory yang digagas oleh Modigliani dan Miller (1963), yang menjelaskan bahwa struktur modal optimal terbentuk saat perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak (tax shield) dari penggunaan utang dengan risiko kesulitan keuangan sebagai konsekuensi dari beban utang tersebut. Mengingat beban bunga bersifat tax deductible, pemanfaatan utang memberi insentif tersendiri bagi perusahaan untuk menekan kewajiban pajaknya secara sah (Hendrianto et al., 2022; Riswandari & Bagaskara, 2020).

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, baik secara simultan (H1) maupun secara parsial masing-masing untuk intensitas modal (H2), pertumbuhan penjualan (H3), dan kebijakan utang (H4), pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis asosiatif kausal (Sugiyono, 2019) untuk menguji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang terhadap penghindaran pajak. Data bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang telah dipublikasikan dan diaudit, diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2025, berjumlah 132 perusahaan. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) terdaftar secara berturut-turut di BEI selama 2021-2025; (2) mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap dan telah diaudit; (3) menyajikan data lengkap terkait seluruh variabel penelitian; (4) menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya; dan (5) tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut serta setelah dilakukan pembersihan data outlier, diperoleh 32 perusahaan sebagai sampel akhir dengan total 160 observasi (32 perusahaan x 5 tahun).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews Series 13. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif; pemilihan model estimasi terbaik antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) melalui Uji Chow dan Uji Hausman; uji asumsi klasik (multikolinearitas dan heteroskedastisitas); serta pengujian hipotesis melalui koefisien determinasi (Adjusted R-squared), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) pada taraf signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Statistik	Y (ETR)	X1 (Intensitas Modal)	X2 (Pert. Penjualan)	X3 (Keb. Utang)
Mean	0,2213	0,3411	0,1137	0,6048
Maximum	0,3529	0,7827	0,5383	1,6417
Minimum	0,1001	0,0230	-0,2074	0,0940
Std. Dev.	0,0343	0,1779	0,1365	0,3718
Observations	160	160	160	160

Sumber: Output EViews 13 (2026), data diolah.

Rata-rata ETR sebesar 0,2213 dengan sebaran data yang relatif homogen antarperusahaan (std. dev. 0,0343). Pertumbuhan penjualan menunjukkan variasi

tertinggi (std. dev. 0,1365 melebihi rata-rata 0,1137), berbeda dengan intensitas modal dan kebijakan utang yang relatif homogen.

B. Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Ringkasan Uji Pemilihan Model

Pengujian	Statistik	Prob.	Model Terpilih
Uji Chow	7,192419	0,0000	Fixed Effect Model
Uji Hausman	8,115091	0,0437	Fixed Effect Model

Sumber: Output EViews 13 (2026), data diolah.

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 (< 0,05), yang berarti model Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model (CEM). Hasil Uji Hausman selanjutnya menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0437 (< 0,05), yang mengonfirmasi FEM sebagai model terbaik dibandingkan Random Effect Model (REM). Karena kedua pengujian mengarah pada model yang sama, Uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan.

Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh koefisien korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,90 (koefisien tertinggi 0,094440 antara X1 dan X2), sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui ARCH test menghasilkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,0970 (> 0,05), yang menunjukkan model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi klasik terpenuhi untuk analisis lebih lanjut.

C. Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
C	0,237329	12,36542	0,0000
X1 - Intensitas Modal	0,025095	0,468351	0,6403
X2 - Pertumbuhan Penjualan	0,022025	1,418897	0,1584
X3 - Kebijakan Utang	**-0,044723**	**-2,726869**	**0,0073**

Sumber: Output EViews 13 (2026), data diolah. Adjusted R-squared = 0,5509; F-statistic = 6,7366; Prob (F-statistic) = 0,0000.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,550904 menunjukkan bahwa intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 55,09%, sementara 44,91% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung 6,736616 lebih besar dari F-tabel 2,66 dengan probabilitas 0,000000 < 0,05, yang berarti ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 diterima.

Hasil uji t menunjukkan variabel intensitas modal (t-hitung 0,468351; probabilitas 0,6403) dan pertumbuhan penjualan (t-hitung 1,418897; probabilitas 0,1584) masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 dan H3 ditolak. Sebaliknya, kebijakan utang (t-hitung -2,726869; probabilitas 0,0073) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 diterima. Ringkasan pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 4

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang berpengaruh simultan.	**Diterima**
H2	Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Ditolak
H3	Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Ditolak
H4	Kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Diterima

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026).

1. Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Kebijakan Utang Secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

Ketiga variabel bebas pada dasarnya mewakili karakteristik keuangan perusahaan yang saling terkait: struktur aset (intensitas modal), kinerja penjualan (pertumbuhan penjualan), serta struktur pendanaan (kebijakan utang). Dari sudut pandang teori agensi, manajemen sebagai agen memiliki ruang gerak untuk mengelola ketiga aspek tersebut secara bersamaan guna memengaruhi besaran laba kena pajak yang dilaporkan, misalnya melalui kombinasi pemanfaatan beban penyusutan aset tetap, pengaturan momentum pertumbuhan penjualan, maupun pemanfaatan beban bunga pinjaman. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Sasmita & Ferdiansyah, 2025), (Rahmahdanti & Yazid,

2024), (Lestari & Dewi, 2024), (Setiawan & Bayu Putra, 2024), serta (Isnaini & Handayani, 2024) yang turut menemukan bahwa kombinasi variabel karakteristik keuangan perusahaan serupa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Temuan ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan bukan menjadi pertimbangan utama manajemen dalam menentukan keputusan penghindaran pajak. Perusahaan sektor consumer non-cyclicals cenderung memanfaatkan aset tetapnya untuk mendukung aktivitas operasional dan produksi demi menjaga kelangsungan penjualan, bukan sebagai alat untuk merekayasa beban pajak. Regulasi perpajakan yang mengatur metode dan masa manfaat penyusutan aset tetap secara ketat turut mempersempit ruang gerak manajemen untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai sarana penghindaran pajak secara signifikan. Temuan ini selaras dengan (Marta & Nofryanti, 2023), (Christina & Wahyudi, 2022), (Lestari & Dewi, 2024), (Rahmahdanti & Yazid, 2024), dan (Isnaini & Handayani, 2024), namun berlawanan dengan (Sasmita & Ferdiansyah, 2025) dan (Agfiyanti & Agustinus, 2025) yang menemukan pengaruh signifikan, kemungkinan akibat perbedaan karakteristik sektor dan periode penelitian.

3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Kondisi ini dapat ditelusuri dari karakteristik sektor consumer non-cyclicals yang relatif stabil, sebab permintaan atas produknya cenderung bertahan tinggi kendati kondisi perekonomian berfluktuasi. Kenaikan penjualan pada sektor ini umumnya dibarengi pula dengan naiknya beban pokok penjualan serta beban operasional, sehingga peningkatan penjualan tidak selalu sejalan dengan peningkatan laba bersih secara signifikan, yang pada gilirannya mengurangi dorongan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Temuan ini searah dengan (Setiawan & Bayu Putra, 2024), namun berlainan dengan (Marta & Nofryanti, 2023), (Lestari & Dewi, 2024), (Rahmahdanti & Yazid, 2024), serta (Isnaini & Handayani, 2024) yang menemukan pengaruh signifikan, diduga akibat perbedaan sektor dan rentang periode penelitian.

4. Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak

Arah pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio kebijakan utang (Debt to Equity Ratio) suatu perusahaan, semakin rendah ETR yang dihasilkan, yang berarti semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan trade-off theory (Modigliani & Miller, 1963), yang menjelaskan bahwa beban bunga atas utang bersifat tax deductible sehingga penggunaan utang berpotensi menekan laba sebelum pajak dan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan kebijakan pendanaan melalui utang bukan semata-mata untuk struktur modal yang optimal, melainkan juga sebagai instrumen legal untuk menekan kewajiban pajak perusahaan. Temuan ini selaras dengan (Ariani & Asmedi, 2025) dan (Saragih et al., 2023), namun berlawanan dengan (Agfiyanti & Agustinus, 2025) yang tidak menemukan pengaruh signifikan, kemungkinan akibat perbedaan struktur pembiayaan antarsektor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan utang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (kontribusi 55,09%), tetapi secara parsial hanya kebijakan utang yang berpengaruh negatif signifikan, sementara intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak terbukti berpengaruh; struktur pendanaan melalui utang merupakan faktor paling relevan dalam menjelaskan penghindaran pajak pada sektor consumer non-cyclicals.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sektor, periode, serta variabel lain seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan; bagi perusahaan disarankan menjaga transparansi kebijakan pendanaan, bagi investor perlu mencermati struktur leverage sebagai indikator risiko pajak, dan bagi otoritas pajak disarankan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak badan dengan tingkat utang tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang atas dukungan fasilitas akademik. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pertama berjudul "Pengaruh Intensitas Modal,

Pertumbuhan Penjualan dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak" pada Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang.

DAFTAR REFERENSI

Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 6(2), 132. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968

Agfiyanti, M., & Agustinus, E. (2025). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Kebijakan Utang terhadap Tax Aggressiveness. Jurnal Nusa Akuntansi, 2(2), 788-804. https://doi.org/10.62237/jna.v2i2.240

Ariani, & Asmedi. (2025). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity dan Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak.

Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(11), 5076-5083. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858

Dessy Juliana, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(3), 283-291. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804

Emanuel, R., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen Laba, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen. E-Jurnal Akuntansi, 33(3), 756. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i03.p13

Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. Journal of Applied Accounting and Taxation, 4(1), 107-116. https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 127-178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Owner, 7(1), 195-218. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262

Havifah, & Ferdiansyah. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.

Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. Owner, 6(4), 3533-3540. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178

Isnaini, R., & Handayani, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor

Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Jurnal Nusa Akuntansi, 1(1), 202-223. https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.18

Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak. Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal, 4(1), 14-34. https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size on Corporate Tax Avoidance. Cogent Business & Management, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550

Kasmir. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.

Kontan.co.id. (2019). BAT Group diduga lakukan penghindaran pajak melalui Bentoel. Kontan.co.id.

Lestari, & Dewi, E. K. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi, 8(2).

Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 28(1), 55-65. https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756

Michael Vernando Sirait, & Gunardi Lie. (2025). Konsep Regulasi dan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmiah Kutei, 24(1), 124-139. https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42342

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American Economic Review, 53(3).

Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Tahun 2018-2021). Jurnal Economina, 1(2), 140-151. https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27

Rahmahdanti, A., & Yazid, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan, 2(2), 38-48. https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i2.171

Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 6(3), 725-735. https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714

Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. Owner, 6(4), 4037-4049. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092

Sasmita, A. I., & Ferdiansyah, F. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.

Setiawan, I., & Bayu Putra, F. T. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Nusa Akuntansi, 1(3), 987-1007. https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.138

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sutanto, J., & Lasar, H. F. A. T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Media Bisnis, 15(2). https://doi.org/10.34208/mb.v15i2.1966

Warga Dalam, W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 24-35. https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862

Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(1). https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201